



Pengaruh Penyidikan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak

The Effect of Tax Investigation on Taxpayer Compliance Rate and Tax Revenue

Pradito Waskitho Hutomo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika Surabaya, Indonesia

*Email: adwiky99@gmail.com, dheywegotadeus@gmail.com, elisabethtukan@gmail.com

*Correspondence: Pradito Waskitho Hutomo

DOI:

10.59141/comserva.v3i03.874

ABSTRAK

Kasus Perdagangan anak merupakan kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu daerah yang tercatat memiliki kasus Perdagangan anak yang signifikan. Penanganan terhadap perdagangan anak menjadi tanggung jawab Kepolisian Republik Indonesia Dalam hal ini Ditreskrim Polda NTT. Metode pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris. Yaitu menyangkut peraturan (KHA) yang dipakai dalam pemenuhan hak-hak anak sebagai korban perdagangan manusia. Hasil dari penelitian ini bahwa Ditreskrim Polda NTT dalam menangani perkara perdagangan anak telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pihak kepolisian Subdit IV Renakta Polda NTT sudah mengedepankan the best of child (kepentingan terbaik untuk anak) di dalam menjalankan proses penyidikan hal ini tentu sejalan dengan teori perlindungan hukum Terhadap anak.

Kata Kunci: Konvensi Hak-Hak Anak 1989; Penanganan Polri; Perdagangan Anak

ABSTRACT

Child trafficking is the fastest growing crime in the world. East Nusa Tenggara is one of the areas recorded to have significant child trafficking cases. Handling child trafficking is the responsibility of the Indonesian National Police, in this case the Ditreskrim Polda NTT. The approach method used in this study is an empirical juridical approach. It concerns regulations used in fulfilling the rights of children as victims of human trafficking. The result of this study is that the Ditreskrim Polda NTT in handling child trafficking cases has been guided by Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA). The police Sub-Directorate IV of the NTT Regional Police has put forward the best of child in carrying out the investigation process, this is certainly in line with the theory of legal protection of children.

Keywords: *Convention on the Rights of the Child 1989; Police Handling; Child Trafficking*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*), maka kekuasaan negara harus diatur oleh hukum. Begitu pula peri kehidupan

masyarakat tidak lepas dari aturan hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945. Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah mengintegritaskan dan mengkoordinasi kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.

Hukum mengatur tentang hak dan kewajiban manusia. Hak untuk memperoleh gaji/upah dari pekerjaan membawa kewajiban untuk menghasilkan atau untuk bekerja. Hal ini tidak saja berlaku dalam hukum publik. Demikian juga dengan pajak, hak untuk mencari dan memperoleh penghasilan sebanyak-banyaknya membawa kewajiban menyerahkan sebagian kepada negara dalam bentuk pajak untuk membantu negara dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Begitu pula hak untuk memperoleh dan memiliki gedung, mobil dan barang lain membawa kewajiban untuk menyumbang kepada negara.

Pajak dipandang sangat penting di dalam Negara yang bersifat kesejahteraan (*welfare state*) yaitu sebagai salah satu pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Negara yang bersangkutan. Indonesia termasuk salah satu Negara yang menempatkan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan Negara.

Hal ini sesuai dengan tujuan Negara yang dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia keempat yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial.” Dari uraian tersebut, tampak bahwa negara memerlukan dana untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Dana yang akan digunakan ini didapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang disebut dengan pajak.

Pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sistem pemungutan pajak telah berubah sejak adanya *tax reform* (reformasi perpajakan) di tahun 1983, dimana sistem *official assessment* berubah menjadi *self assessment*. Dalam sistem *official assessment*, Wajib Pajak bersikap pasif, menunggu perhitungan besarnya pajak dari pihak fiskus, sedangkan dalam sistem *self assessment*, Wajib Pajak diberi wewenang untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Adapun kelebihan dari sistem *self assessment* adalah:

1. Adanya kepastian hukum;
2. Perhitungannya sederhana dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak;
3. Pelaksanaannya mudah;
4. Lebih mencerminkan asas keadilan dan merata;
5. Memperkecil kemungkinan Wajib Pajak tidak mampu membayar pajak akibat perhitungan yang terlalu besar.

Bagi pemerintah, sistem *self assessment* lebih menguntungkan karena biaya pemungutannya lebih kecil dibandingkan dengan sistem *official assessment*. Dengan berlakunya sistem *self assessment* maka pihak fiskus berkewajiban untuk memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih optimal, karena secara alamiah tidak ada orang yang secara suka rela membayar pajaknya.

Dalam sistem *self assessment*, Wajib Pajak diharapkan peran aktifnya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (*tax compliance*). Namun kenyataannya, sejak diterapkan sampai dengan sekarang, kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya masih rendah.

Pajak memberikan kontribusi utama terhadap sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan di Indonesia, setelah sumber pendapatan dari migas dipandang tidak efektif. Mengingat pentingnya sektor tersebut bagi kelangsungan pembangunan, berbagai langkah diperlukan agar penerimaan pajak dari tahun ketahun terus meningkat.

Regulasi untuk menunjang kegiatan tersebut telah dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan reformasi di bidang perpajakan. Salah satu reformasi yang terpenting adalah dengan menerapkan sistem *self assessment* serta meninggalkan sistem *official assessment* yang telah bertahun-tahun dianutnya. Dalam sistem *self assessment* ini pemerintah menempatkan subyek pajak pada kedudukan yang menentukan karena wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kewajiban sebagaimana dimaksud undang-undang adalah kewajiban wajib pajak untuk mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), mengambil sendiri formulir SPT, mengisi dengan lengkap, jelas dan benar SPT tersebut, menghitung sendiri pajak terutang dengan jujur, mengadakan pembukuan, memperlihatkan pembukuan dan data lainnya serta membayar pajak tersebut tepat pada waktunya.

Menurut Gunadi (1997:24), Sistem *self assessment* yang telah diterapkan sejak Tahun 1984 hingga saat ini pada kenyataannya telah menunjukkan hasil yang semakin jauh dari yang diharapkan. Dalam sistem *self assessment* yang memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk memenuhi perpajakannya seperti menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajaknya ternyata makin sering disalah gunakan seperti terjadinya kasus-kasus pemalsuan Surat Setoran pajak (SSP) beberapa tahun lalu dan kasus faktur Pajak Pertambahan Nilai adalah beberapa contoh yang patut dicatat, dalam kasus-kasus lainnya juga diketahui banyak Wajib Pajak yang mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Menurut Brotodihardo (1997:24), lepas dari kesadaran kewarganegaraan dan solidaritas nasional, lepas pula dari pengertiannya tentang kewajibannya terhadap negara, pada sebagian besar rakyat tidak akan pernah meresap kewajibannya membayar pajak sedemikian rupa, sehingga memenuhinya tanpa menggerutu bahkan bila ada sedikit kemungkinan saja, maka pada umumnya mereka cenderung untuk meloloskan diri dari setiap pajak. Hal ini ternyata terjadi di segenap negara dan sepanjang masa.

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat celah atau peluang sedikit saja, maka Wajib Pajak akan berusaha menghindari dari kewajiban perpajakannya. Karena itu dalam sistem *self assessment*, sangat dibutuhkan penegakan hukum yang tegas yakni dengan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan. Disinilah peran penegakan hukum (*law enforcement*) harus diterapkan. Penegakan hukum di bidang perpajakan pada hakekatnya tidak lain sebagai penyeimbang, sekaligus sebagai penguji terhadap pelaksanaan *self assessment sistem*.

Secara umum dapat dikatakan kewajiban fiskus atau Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga di bidang penegakan hukum adalah mengawasi agar proses dan pelaksanaan sistem *self assessment* tetap berada pada koridor peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pilar utama penerapan *law enforcement* di bidang perpajakan adalah kegiatan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak. Jadi kegiatan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak harus dilihat sebagai upaya Direktorat Jenderal Pajak seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Perpajakan

dalam menjalankan fungsinya untuk menjaga agar koridor peraturan perpajakan yang telah ditetapkan dapat dijalankan secara konsisten dan konsekuen baik oleh Wajib Pajak maupun oleh aparat Direktorat Jenderal Pajak sendiri.

International Tax Glossary memberikan pengertian penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai berikut: “*Enforcement is action taken by the tax authorities to ensure that a tax payer or potential tax payer complies with the tax law, e.g. by submitting a return or accounts or providing other relevant information, and paying or otherwise accounting for tax which is due. Means of enforcement include penalties for failure to submit returns, interest charged on late payment of tax, criminal prosecution in case of evasion or fraud, etc.*”

Dalam bahasa sederhana penegakan hukum dapat diartikan sebagai melaksanakan hukum sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum itu sendiri. Hukum dalam hal ini adalah setiap Undang-Undang dan semua peraturan pelaksanaannya. Bagi siapapun yang tidak bersedia memenuhinya, Undang-Undang perpajakan telah menentukan sanksi yang harus dikenakan kepada orang atau badan tersebut.

Dewasa ini lembaga pemerintah dituntut untuk lebih berdaya guna, berhasil guna, transparan, bersih dan berwibawa. Ini sudah menjadi tuntutan dalam mewujudkan *good governance*. Prinsip dasar *Good Governance* (Tata Kelola Yang Baik) diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu lembaga pemerintah yang ingin mewujudkan *good governance* adalah Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sebagai salah satu lembaga yang berfungsi menghimpun penerimaan negara dalam hal pajak.

Hal inilah yang mendasari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan langkah-langkah memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang dikelolanya. Pada tahun 2002 sebagai *pilot project*, berdirilah Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar atau *Large Tax Office* (LTO). Perubahan yang paling mendasar yang membedakan LTO dengan kantor pajak lain adalah LTO tidak lagi menjalankan administrasi perpajakan yang berdasar jenis pajak, tetapi berdasarkan fungsi (*Function based Organization*).

Mengacu pada LTO sebagai *role-model* pada saat itu, maka DJP kemudian memperluas wilayah modernisasi sistem administrasinya ke beberapa Kantor Wilayah dan kantor pajak lainnya, termasuk didirikannya Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Menengah atau *Middle Tax Office* (MTO) pada rentang tahun 2003-2004. Pada tahun 2005, mulai dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau *Small Tax Office* (STO) yang merupakan gabungan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa), yang termasuk di dalamnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang berada dibawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Dengan modernisasi ini, maka setiap seksi yang ada di semua Kantor Pelayanan Pajak, tidak lagi berdasarkan jenis pajak tetapi berdasarkan fungsi. Oleh sebab itu maka di semua Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berada dibawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak terdapat seksi pemeriksaan yang menjalankan fungsi pemeriksaan.

Penegakan hukum dalam modernisasi DJP merupakan salah satu faktor yang mendukung berhasilnya program modernisasi DJP, selain faktor-faktor lain seperti Sumber Daya Manusia, Teknologi informasi, prosedur, sarana dan prasarana.

Pemeriksaan pajak merupakan tindakan pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) agar peraturan yang dikeluarkan dilaksanakan dengan baik. Pemeriksaan pajak merupakan alat bagi

pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak. Bila tidak dilakukan penegakan hukum akan menimbulkan ketidakadilan bagi Wajib Pajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik.

Pemeriksaan sebagai salah satu upaya penegakan hukum memiliki dua tujuan yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK.04/2000 .

Sedangkan apabila sudah memasuki wilayah tindak pidana, maka proses pemeriksaan dapat ditingkatkan menjadi proses penyidikan. Perlu diketahui bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan upaya paling akhir atau "*ultimum remedium*" dalam menjalankan Undang-Undang Perpajakan. Proses penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Wewenang khusus yang diberikan oleh Undang-Undang KUP, yaitu:

1. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
2. Melakukan penelitian terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau Badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perpajakan;
4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
5. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perpajakan;
6. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, Penerimaan perpajakan terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Dalam periode 2017-2021 penerimaan perpajakan mengalami peningkatan Rp 1.147 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp 1.315,9 triliun pada tahun 2018 dengan pertumbuhan rata-rata 7,8% per tahun. Target penerimaan perpajakan pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan APBN 2018 sebesar Rp 1.618,1 triliun menjadi Rp 1.54,8 triliun.

Penurunan terjadi pada penerimaan PPh Non migas, sebagai dampak dari penyesuaian basis perhitungan PPh Non migas berdasarkan realisasi tahun sebelumnya. Meskipun perkembangan penerimaan pajak terus meningkat dalam periode 2017-2021, *tax ratio* Indonesia cenderung stabil dalam periode yang sama. Pemerintah berupaya mendorong kenaikan rasio perpajakan terhadap PDB antara lain melalui reformasi perpajakan, agar dapat leluasa meningkatkan *fiscal space* untuk meningkatkan belanja negara yang produktif sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi inklusif.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, ditinjau dari aspek hukum sebenarnya dapat diminimalisir dengan memformulasi suatu kebijakan hukum pidana di bidang perpajakan. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak mendorong lahirnya kebijakan hukum sebagai upaya mengatasi permasalahan yang ada. Pemerintah dari segi formulasi sebenarnya telah mengeluarkan ketentuan

umum perpajakan, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana yang telah diubah dan disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang di dalamnya juga mengatur sanksi pidana.

Tujuan kebijakan hukum pidana di bidang perpajakan pada dasarnya bukanlah untuk mencari kesalahan ataupun memberikan penghukuman sebagai balas dendam, tetapi untuk mewujudkan tingkat kepatuhan masyarakat selaku wajib pajak sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan penerimaan negara di bidang perpajakan. Kebijakan formulasi hukum di bidang perpajakan secara substansi menyangkut pembaharuan administrasi perpajakan dengan maksud meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta strategi dalam menanggulangi pelanggaran dan berbagai bentuk ketidakpatuhan terhadap kewajiban di bidang perpajakan. Kebijakan formulasi hukum pidana di bidang perpajakan dalam implementasinya ternyata menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait dengan penerapan ketentuan pasal yang mengatur sanksi pidana.

Persoalan tersebut timbul salah satunya dikarenakan penegak hukum dalam melakukan tindakan terhadap suatu perbuatan hukum yang sama menggunakan kebijakan yang berbeda. Sesuai Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang KUP, salah satu bentuk pengendalian administrasi pemungutan pajak yang menganut *self assessment system* terletak pada penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap dan jelas. Apabila terjadi ketidak benaran dalam pengisian dan penyampaian SPT, maka seharusnya upaya yang dilakukan oleh petugas Direktorat Jenderal Pajak adalah menerbitkan terlebih dahulu Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh karena tujuan utama dibentuknya undang-undang perpajakan adalah untuk memaksimalkan penerimaan negara sehingga kebijakan hukum berbasis ekonomi yang harus dikedepankan.

METODE

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Yaitu metode penelitian yang menekankan pada fenomena-fenomena yang obyektif dan digunakan untuk meneliti populasi atau sampel-sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan. Adapun hasil dari penelitian merupakan generalisasi dan prediksi berdasarkan hasil-hasil pengukuran yang kebenaran hasil penelitiannya didukung oleh validitas cara/ alat yang digunakan.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I. Variabel-variabel yang diteliti adalah hubungan-hubungan causalitas antara variabel Penyidikan Pajak, terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan yaitu bulan Mei sampai dengan Juni 2023.

Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik yaitu:

1. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data melalui daftar pertanyaan secara tertulis yang demikian kepada responden dengan maksud untuk memperoleh data yang akurat dan valid.

2. Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.
3. Wawancara yaitu cara pengumpulan data melalui diolah secara langsung untuk memperoleh informasi dari responden yang terpilih.
4. Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dengan data tertulis berupa dokumen yang tersedia.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I sebanyak 63 populasi. Selanjutnya untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana:

$$n = 168 / (1 + 168 \cdot (10\%)^2)$$

$$n = 168 / (1 + 168 \cdot (0,1)^2)$$

$$n = 168 / (1 + 168 \cdot (0,01)^2)$$

$$n = 168 / (1 + 1,68)$$

$$n = 168 / 2,68$$

$n = 62,68$, dibulatkan mejadi 63 sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Uji Reliabilitas dan Validitas****Tabel: 1. Hasil Uji Validitas Variabel Independen**

Variabel	Item	r-hitung	r-tabel	Keterangan
X. Penyidikan Pajak	1	0,731	0,248	Valid
	2	0,538	0,248	Valid
	3	0,547	0,248	Valid
	4	0,528	0,248	Valid
	5	0,609	0,248	Valid
	6	0,624	0,248	Valid
	7	0,381	0,248	Valid
	8	0,423	0,248	Valid
	9	0,545	0,248	Valid
	10	0,557	0,248	Valid
Y1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	1	0,353	0,248	Valid
	2	0,335	0,248	Valid
	3	0,346	0,248	Valid
	4	0,362	0,248	Valid
	5	0,444	0,248	Valid
	6	0,388	0,248	Valid
	7	0,547	0,248	Valid
	8	0,643	0,248	Valid
	9	0,460	0,248	Valid
	10	0,435	0,248	Valid

Variabel	Item	r-hitung	r-tabel	Valid
Y2. Penerimaan Pajak	1	0,560	0,248	Valid
	2	0,619	0,248	Valid
	3	0,496	0,248	Valid
	4	0,692	0,248	Valid
	5	0,337	0,248	Valid
	6	0,350	0,248	Valid
	7	0,347	0,248	Valid
	8	0,390	0,248	Valid
	9	0,508	0,248	Valid
	10	0,564	0,248	Valid

Sumber data: Hasil Olahan SPSS.

Berdasarkan tabel 1. Uji validitas variabel independen, maka semua variabel penelitian memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel yaitu 0,248, sehingga item-item pertanyaan dalam penelitian ini dapat dikatakan valid. Sementara itu untuk melihat uji reliabilitas Kuisisioner, maka digunakan uji reliabilitas sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini:


Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Ket
X. Penyidikan Pajak	0,829	Reliabel
Y1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	0,731	Reliabe!
Y2. Penerimaan Pajak	0,774	Reliabe!

Sumber data: Hasil Olahan SPSS

Berdasaikan tabel 2. Hasil uji realibilitas, maka semua variabel penelitian memiliki nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari nilai standar yaitu 0,60 sehingga item-item pertanyaan dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel.

Uji Normalitas



Gambar 1. Pengujian dengan Metode Grafik

Dasar pengambilan keputusannya menurut (Singgih Santoso, 2000:214) yaitu: Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis, maka model regresi memenuhi asumsi *normalitas*. Dengan demikian karena grafik memenuhi asumsi maka model regresi memenuhi syarat uji normalitas

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas

No	Variabel	Nilai t	Nilai Sig	Keterangan
1	X atas Y1	5.986	.000	Ada hubungan
2	X atas Y2	5.732	.000	Ada hubungan

Sumber: Data Primer Diolah

Menurut singgih santoso (2000: 2008) model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Tampak pada gambar diatas menunjukkan tidak terjadinya heteroskedastisitas. Ini ditandai dengan tidak adanya pola yang jelas, serta titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4. Uji Multikolinieritas Coefficients'

Model	Correlations			Col linearity Statistics	
	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)					
Penyidikan Pajak	.689	.611	.450	.831	1.203

Output SPSS

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dikatakan bahwa model regresi memenuhi syarat uji multikolinieritas. Sebagaimana dilihat pada kolom VIF hasil uji SPSS 24 yang berada disekitar angka 1 dan kolom tolerance mendekati angka 1. (Ghozali, 2002:65). Pada pendekatan yang lain, tabel korelasi menunjukkan hasil analisis interkorelasi antara variabel bebas yang ditandai dengan nilai koefisien korelasi pearson pada out put SPSS.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5. Hasil Olahan Data Regresi Mengenai Penyidikan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Coefficients³

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,514	,359		1,430	,158
Penyidikan Pajak	,435	,073	,494	5,986	,000
R =0,813 R ² =0,660 F Hitung = 58.294 Sig = 0,000					

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak

Tabel 5. Hasil Olahan Data Regresi, diketahui bahwa nilai konstan yaitu b0 = 0.514, variabel Penyidikan Pajak (X) sebesar 0,435, variabel Penagihan Pajak ,0.490, adapun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0.514 + 0,435 X$$

1. Nilai konstan yaitu b0 = 0,514, mempunyai arti bahwa, apabila variabel variabel Penyidikan Pajak (X1) variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y1) tidak mengalami perubahan maka Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.514.
2. Koefisien variabel Penyidikan Pajak (X) sebesar 0,435, hal ini berarti bahwa dengan penyidikan yang tinggi akan meningkatkan Kepatuhan wajib pajak, dimana setiap peningkatan Penyidikan Pajak akan meningkatkan Kepatuhan wajib pajak.

Tabel 6. Hasil Olahan Data Regresi mengenai Penyidikan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,514	,359		1,430	,158
Penyidikan Pajak	,490	,085	,473	5,732	,000
R =0,813 R ² =0,660 F Hitung = 58.294 Sig = 0,000					

Dependent Variable: penerimaan pajak

Koefisien variabel Penyidikan Pajak (X) sebesar 0.490, hal ini berarti bahwa Penyidikan Pajak yang tinggi akan meningkatkan Kepatuhan wajib Pajak dalam membayar pajaknya, dimana setiap

peningkatan Penyidikan Pajak akan meningkatkan Kepatuhan wajib pajak dan berdampak meningkatkan penerimaan pajak.

Uji F (Uji Simultan)

Pada Tabel diatas diperoleh $F_{hitung} = 58.294 > F_{tabel} = 3,15$ serta memiliki tingkat signifikansi 0,000. Karena probabilitas 0,000 jauh lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang telah digunakan ini dapat meningkatkan Kepatuhan wajib Pajak pada Kantor Wilayah DJP Sulselbartra

Uji t (Uji Parsial)

Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari variabel independen yaitu Penyidikan Pajak (X) terhadap Tingkat Kepatuhan wajib Pajak dan Penerimaan Pajak maka berikut ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel Penyidikan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh Penyidikan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan wajib Pajak didapat nilai $t_{hitung} = 5.986 > t_{tabel} = 1.670$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat $\alpha = 5\%$. Hasil ini menunjukkan bahwa secara perhitungan statistik Penyidikan Pajak berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Penyidikan Pajak berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I terbukti (H1 diterima).

2. Variabel Penyidikan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh Penyidikan Pajak terhadap Penerimaan Pajak didapat nilai $t_{hitung} = 5.732 > t_{tabel} = 1.670$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat $\alpha = 5\%$. Hasil ini menunjukkan bahwa secara perhitungan statistik Penyidikan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Penyidikan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I terbukti (H2 diterima).

Pembahasan

1. Pengaruh Penyidikan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Penyidikan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan teori Emmanuel (2016) yang mengatakan bahwa Penyidikan Pajak dilakukan karena wajib pajak dicurigai melakukan kecurangan dan menghindari pajak yang sesungguhnya. Penyidikan terhadap wajib pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemungutan pajak yang dianut dalam undang-undang perpajakan. Penyidikan Pajak pada dasarnya dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain terkait dengan berbagai kewajiban perpajakan yang diperlukan dalam rangka tertib administrasi perpajakan. Oleh karenanya, Penyidikan Pajak merupakan hal yang wajar sebagai wujud transparansi kebenaran pembayaran pajak sesuai aturan perundang-undangan perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Liucija Birskytel (2013). *Effects of Tax Auditing: does the deterrent deter?* Yang menemukan bahwa Penyidikan Pajak memberikan efek terhadap penerimaan pajak.

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Oyedokun, Godwin Emmanuel (2016) dalam penelitiannya tentang *relevance of tax audit and tax investigation in nigeria*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Penyidikan Pajak dan penyelidikan pajak memberikan pengaruh positif bagi wajib pajak di Nigeria. Wajib pajak takut untuk diperiksa sehingga mereka terdesak untuk melakukan pembayaran pajak dari tahun ke tahun. Dalam hubungannya dengan kepatuhan wajib pajak. Pada

umumnya wajib pajak di Nigeria merasa kaget dan takut dan mereka membayar tunggakan pajak mereka. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Karlina Oktaviani (2017): *pengaruh Pemeriksaan Pajak dan penagihan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak* (Studi pada KPP Pratama Bandung Cibeunying periode 2013-2015). Hasil temuannya menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak, penagihan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Penyidikan dan penagihan secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Hasil penelitian lain yang sejalan dengan penelitian ini adalah Icha Fajriana (2016); *Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Aktif Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelunasan PPh Pasal 29* (Studi Kasus Kantor Pajak Pratama Kayu Agung). Hasil penelitian mereka menemukan bahwa Terdapat pengaruh signifikan pada Pemeriksaan Pajak Wajib Pajak Badan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelunasan PPh Pasal 29. Pengukuran Pemeriksaan Pajak ini diukur dari penilaian terhadap kemampuan pemeriksa mendeteksi pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui penyidikan SPT Tahunan dan penilaian terhadap proses penyidikan sebagai rangkaian langkah yang direncanakan dan terorganisir dengan baik.

Berdasarkan data sekunder dari 63 wajib pajak yang diperiksa di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I, menunjukkan bahwa efek dari penyidikan memberikan gambaran yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak memberikan informasi atas kebenaran nilai asset yang dimiliki. Dimana secara keseluruhan terjadi kenaikan asset selama tahun 2017-2021. Hasil penelitian lain yang sejalan dengan penelitian adalah temuan dari Arsyad (2013) Penelitian tersebut menganalisis Pengaruh Sosialisasi, Pemeriksaan, dan Penagihan Aktif terhadap Kesadaran Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Hasil analisis membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan pemeriksaan dan penagihan aktif terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

Berbeda dengan penelitian-penelitian selanjutnya dilakukan oleh Suparto (2007). Penelitian tersebut menganalisis pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet. Hasil analisis tersebut membuktikan bahwa tidak dapat pengaruh yang signifikan dari Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet. Dari penjelasan diatas, maka dapat digeneralisasi bahwa penyidikan terhadap wajib pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemungutan pajak yang dianut dalam undang-undang perpajakan.

2. Pengaruh Penyidikan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan data sekunder di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I, ditemukan bahwa penerimaan pajak yang dihasilkan melalui penagihan terhadap wajib yang diperiksa tidak signifikan dengan hasil yang diperoleh dari Penyidikan Pajak yang dilakukan. Hal ini berarti bahwa Penyidikan Pajak lebih dominan dilihat dari efek penerimaan pajak, sedangkan penagihan tidak demikian. Ini menjustifikasi temuan penelitian Oyedokun, Godwin Emmanuel (2016) maupun teori perpajakan yang menyatakan bahwa wajib pajak pada umumnya lebih takut disidik dari pada ditagih, karena penyidikan memberikan pengaruh psikologis yang lebih kuat. Hal inilah yang membedakan efek terhadap penerimaan pajak maupun efek terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan alasan sosiologis terhadap Penyidikan Pajak, bahwa baik kepatuhan formal maupun material sangat penting, mengingat pembayaran pajak adalah untuk kesejahteraan rakyat. Ketidakepatuhan masyarakat akan pembayaran pajak dapat menimbulkan masyarakat yang lain juga tidak patuh akan pajak yang berdampak pada

kerugian negara yang sangat besar, sehingga terjadilah sengketa pajak antara wajib pajak dengan fiskus. Kenyataan ini sejalan dengan Pandangan Gunadi (2005:4), wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan penyidikan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukuman maupun administrasi. Kepatuhan pajak diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Penyidikan Pajak mempunyai *Deterrent Effect* kepada Wajib Pajak baik yang sedang diperiksa maupun yang tidak diperiksa. Meskipun pada aturannya, Penyidikan Pajak bersifat *ultimum remedium* artinya lebih mengutamakan penerimaan Negara dibandingkan ditingkatkan ke proses penyidikan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa

- 1) Penyidikan Pajak (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y1). Jadi semakin baik dan tinggi Penyidikan pajak maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
- 2) Penyidikan Pajak (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak (Y2). Jadi semakin baik dan tinggi Penyidikan pajak dan kepatuhan pajak akan meningkatkan penerimaan Pajak.
- 3) Penyidikan Pajak mempunyai *Deterrent Effect* kepada Wajib Pajak baik yang sedang diperiksa maupun yang tidak diperiksa. Meskipun pada aturannya, Penyidikan Pajak bersifat *ultimum remedium* artinya lebih mengutamakan penerimaan Negara dibandingkan ditingkatkan ke proses penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin. H dan Beni Ahmad Saebani. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Pustaka Setia. Bandung.
- Andi Hamzah. 1986. Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia dari Retribusi ke Reformasi. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Ali Zainuddin. 2009. Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika: Jakarta.
- Chaidir Ali. 1993. Hukum Pajak Elementer. Eresco. Bandung.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka : Jakarta.
- Erly Suandy. 2005. Hukum Pajak. Salemba Empat. Jakarta.
- Gunadi, dkk. 1997. Perpajakan Jilid 1. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi. Jakarta.
- Hadi. Soeprpto. 1999. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Liberty : Yogyakarta.
- Hananta Bwoga, dkk. 2005. Pemeriksaan Pajak di Indonesia. Grasindo. Jakarta.
- Indra Ismawan. 2001. Memahami Reformasi Perpajakan 2000. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Kansil. OST. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka : Jakarta.
- Liberti Pandiangan. 2008. Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru. Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Mardiasmo. 2006. Perpajakan. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Moh. Arinta Kustadi Zain. 1990. Pembaharuan Perpajakan Nasional. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Narmantu Safri. 1994. Dasar-Dasar Perpajakan. IND, HILL CO, Jakarta.
- Pudyatmoko Sri. 2004. Pengantar Hukum Pajak, Penerbit Andi. Yogyakarta.
- _____. 2005. Pengadilan dan Peyelesaian Sengketa Di Bidang Pajak. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Raharjo. Satjipto. 1980. Hukum dan Masyarakat. Angkasa. Bandung.
- Rimsky K. Judissen. 2004. Perpajakan. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Rochmat Soemitro. 1988. Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum. PT Eresco, Jakarta.
- _____. 1990. Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan. PT Eresco. Jakarta.
- R. Santoso Brotodihardjo. 1998. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Salamun At. 1993. Pajak, Citra dan Upaya, Pembaharuannya, Revisi Dari Hukum Pajak. Citra dan Bebannya. PT Bina Rena Pariwara. Jakarta.
- Sampara, Said dan Husen, La Ode., 2016, Metode Penelitian Hukum, Makassar: Kretakupa print.
- Soemitro. Ronny Hanitijo. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Soekanto. Soejono, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986.
- _____, 2005, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soerjono. Soekanto & Sri Mamudji, 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers: Jakarta.
- Suhardi Gunardo. 2002. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. Atmajaya. Yogyakarta.
- Sumyar. 2004. Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan. Universitas Atmajaya. Yogyakarta.
- Wayan P. Wayan. 1995. Menjawab Masalah Hukum, PT. BP, Denpasar.
- Waluyo & Illyar Wirawan B. 2000. Perpajakan Indonesia, Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Waluyo. 2006. Perpajakan Di Indonesia, Buku I dan Buku 2. Penerbit Salemba Empat. Jakarta

Zainal Abidin Farid, H. A. 2007. Hukum Pidana I. Sinar Grafika. Jakarta.

Undang-undang

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).